LAPORAN KEGIATAN

FOCUS GROUP DISCUSSION PERHEPI
ANTISIPASI PENERAPAN KEBIJAKAN RASTRA (BERAS SEJAHTERA)
SISTEM TUNAI

Dr. M. Rizal Taufikurohman

UNIVERSITAS TRILOGI
JAKARTA
2017

Universitas Trilogi
Teknoprenuer, Kolaborasi dan Kemandirian

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Nama dan NIK : M. Rizal Taufikurohman (130506),

Jabatan dan Unit Kerja : Dosen Program Studi Agribisnis/ Agroteknologi dan Fakultas Bioindustri

Melaporkan kegiatan sebagai berikut:

1. **Nama Kegiatan** : FGD PERHEPI ANTISIPASI PENERAPAN KEBIJAKAN RASTRA (BERAS SEJAHTERA) SISTEM TUNAI
2. **Penyelenggara** : PERHEPI KOMDA JAKARTA
3. **Tempat Pelaksanaan** : HOTEL BIDAKARA
4. **Waktu Pelaksanaan** : 29 Mei 2017
5. **Rangkaian Kegiatan** :

Susunan Acara
Focus Group Discussion (FGD)
"Antisipasi Penerapan Kebijakan RASTRA (Beras Sejahtera) Sistem Tunai"
Senin/29 Mei 2017 --- Ruang Bima, Hotel Bidakara-Jakarta

Waktu	Kegiatan
13.30 – 14.00	Registrasi Peserta
14.00 – 14.15	Sambutan dan Pengantar dari Ketua Umum PP. PERHEPI (Dr. Bayu Krisnamurthi)
14.15 – 14.45	**Pemaparan Materi Pemantik Diskusi** Prof. Dr. Ir. Bustanul Arifin, M.Sc (Ketua PP. PERHEPI/Guru Besar Univ. Lampung)
14.45 – 15.30	*Diskusi "Antisipasi Penerapan Kebijakan RASTRA (Beras Sejahtera) Sistem Tunai"* *Moderator: Dr. Bayu Krisnamurthi*
15.30 – 16.00	Sholat Ashar
16.00 – 17.30	Lanjutan Diskusi
17.30 – 17.40	Penutupan
17.40 – 17.50	Persiapan Buka Puasa Bersama (Kultum dan Doa)
17.50	Buka Puasa dan Ramah Tamah

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

6. Deskripsi Kegiatan :

Juli 2017, pemerintah akan melalukan 'perubahan' mendasar dalam rencana distribusi bantuan pangan yang akan dilakukan oleh BULOG dan kelembagaan/kementerian terkait. Selama ini bentuk pendistribusian yang dilakukan dalam penyaluran beras untuk orang miskin (raskin) diberikan dalam bentuk natura (beras itu sendiri). Namun beberapa studi menunjukkan hal itu tidak efektif, sehingga pemerintah mengambil kebijakan untuk merubah mekanisme dengan pola baru. Pola baru yang akan dilakukan adalah kebijakan Rastra (Beras Sejahtera) dengan menggunakan system tunai.

Diskusi ini dilakukan untuk merumuskan antisipasi rencana penerapan kebijakan RASTRA sistem tunai. Kata-kata sistem tunai masih menjadi setengah perdebatan. Selama ini, beras sejahtera (raskin) diserahkan dalam bentuk fisik (beras) kepada rumah tangga sasaran. Rencananya kemudian akan diubah menjadi bentuk voucher yang kemudian rumah tangga sasaran dapat membeli beras di tempat yang sudah ditentukan. Setengah perdebatan tersebut terjadi akibat ada yang berpendapat bahwa sistem ini adalah non tunai, karena menggunakan kartu/voucher dalam pemberian bantuannya, bukan uang. Jika kita melihat perbedaan mendasarnya yang terjadi adalah: 1) diberikan bantuan langsung berupa barang (dalam hal ini beras), sehingga disebut non tunai; atau 2) diberikan bantuan langsung berupa uang, yang kemudian digunakan oleh rumah tangga sasaran untuk membeli barang, sehingga disebut tunai.

Setelah terjadi banyak proses politik di Indonesia, PNS/TNI/POLRI tidak lagi menerima beras yang berasal dari Bulog. Kemudian dirasakan ada kebutuhan pada saat itu, yaitu Raskin. Raskin adalah sebuah bantuan untuk sekelompok masyarakat yang berpendapatan rendah dan disalurkan kepada Rumah Tangga Sasaran (RTS). Kemudian manfaat dari dijalankan program ini, yaitu: 1) meringankan beban rumah tangga miskin sasaran, terutama di sisi pengeluaran pangan; serta 2) harga di pasar beras *medium low* stabil karena disangga oleh beras Bulog. Suatu catatan penting untuk program yang sudah berjalan selama ini adalah program tersebut belum memberikan dampak di dua sisi, yaitu harga petani dan rumah tangga sasaran.

Fakta menunjukkan bahwa dalam 5-10 tahun terakhir, kebutuhan untuk membantu rumah tangga miskin sasaran jauh lebih besar karena masalah inflasi dan harga yang tinggi. Karena stabilitas harga petani dianggap sudah cukup dengan ada atau tidaknya kebijakan stabilitas harga di Bulog. Selain itu, permasalahan yang dihadapi selama kurang lebih 10 tahun terakhir adalah *demand side* jauh lebih kuat. Fakta yang harus diperhatikan juga adalah kurang lebih terdapat 60% rumah tangga sasaran dari program raskin atau rastra

adalah para petani. Sehingga, sebenarnya baik menjaga stabilitas harga maupun memberikan perlindungan sosial merupakan dua sisi dari mata uang yang sama.

Saat ini 90% dari kegiatan Bulog masih dari pengamanan harga dan Raskin/Rastra. Hal ini menunjukkan bahwa bisnis Bulog berasal dari kebijakan pemerintah. Kemudian pertanyaannya adalah jika sistem tersebut dipatahan dengan adanya kebijakan dimana RTS tidak lagi menerima dalam bentuk stok tetapi dalam bentuk uang, lalu bagaimana rangkaian aktivitas kebelakang yang tadi dijelaskan?

7. Dokumentasi kegiatan:

8. kesimpulan dan Saran:

1. Kebijakan perubahan penyaluran "Beras Sejahtera" (d.h "raskin") dari sistem natura (penyerahan fisik beras) menjadi sistem tunai (non natura: cash transfer/voucher/kartu-tunai) merupakan kebijakan yg strategis dan berdampak luas. Kebijakan tersebut berpotensi positif dilihat dari aspek perbaikan penyaluran bantuan (pangan) kepada fakir miskin/Keluarga Penerima Manfaat termasuk dilihat dari kesempatan untuk digunakan membeli bahan pangan lain selain beras (telur, minyak goreng).

2. Kebijakan tersebut dapat berarti sebagai kebijakan pemisahan antara tujuan perlindungan sosial (bantuan Rastra unt kelompok sasaran) dengan tujuan stabilisasi harga pangan (beras) dan perlindungan harga produk petani. Penyaluran Rastra sistem tunai (non natura) merupakan program bantuan sosial dan tidak lagi sebagai program pengamanan harga petani dan stabilitas harga pangan (gabah/beras). Selama ini kedua progran itu dipadukan dalam Program Rastra (Raskin), yaitu Bulog beli gabah/beras dari petani untuk amankan harga dan Rastra (Raskin) menjadi penyaluran dari hasil pembelian itu.

3. Apabila Bulog masih tetap akan ditugaskan melakukan penyerapan gabah/beras petani maka perlu diantisipasi mekanisme penyaluran yang baru dari hasil serapan tersebut berikut pembiayaannya. Hal ini penting terkait program pemerintah mendorong petani untuk meningkatkan produksi gabah/beras. Untuk sisa waktu tahun anggaran 2017 saja diperkirakan akan dibutuhkan tambahan dana sekitar Rp 9 trilyun terkait antisipasi ini untuk gabah/beras yang diserap Bulog sampai dengan Juni 2017.
4. Disisi lain, perlu diantisipasi mekanisme pengamanan harga beras ditingkat konsumen karena adanya tambahan permintaan dari Keluarga Penerima Manfaat ke pasar beras. Diperkirakan (berdasarkan elastisitas permintaan atas pendapatan) sekitar 30% dari dana bantuan tunai akan digunakan untuk membeli beras atau setara tambahan sekitar 5 juta konsumen baru yang masuk ke pasar yang selama ini kebutuhannya